

**BUMI** UNTUK  
INDONESIA



**SEMEN BATURAJA**

**BAHAN MATA ACARA  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) TAHUNAN  
TAHUN BUKU 2020**

**Wisma Antara, 27 Mei 2021**



1. Persetujuan Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2020 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2020 dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2020, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2020;
2. Pengesahan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2020, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2020;
3. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan, termasuk pembagian Dividen untuk Tahun Buku 2020;
4. Penetapan Tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2020 dan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2021;
5. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2021 dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2021 dengan ruang lingkup pekerjaan termasuk Laporan Evaluasi Kinerja Perusahaan, Laporan Evaluasi KPI dan Laporan Kepatuhan terhadap Perundang-undangan dan Pengendalian Intern;
6. Pengukuhan Pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN;
7. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
8. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.



Persetujuan Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2020 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2020 dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2020, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2020

### Dasar Hukum :

1. Pasal 18 ayat 8 Anggaran Dasar. *“Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan sebagaimana dimaksud ayat (2), dilakukan oleh RUPS Tahunan paling lambat pada akhir bulan ke 5 (Lima) setelah tahun buku berakhir”.*
2. Pasal 66 Undang Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. *“Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir”.*
3. Pasal 69 Undang Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. *“Persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dilakukan oleh RUPS”.*

### Penjelasan :

1. Laporan Tahunan termasuk di dalamnya Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2020 yang akan dimintakan persetujuan dan pengesahan dalam RUPS Tahunan Tahun Buku 2020 telah di unggah dan diunduh di situs web Perseroan ([www.semenbaturaja.co.id](http://www.semenbaturaja.co.id)) serta situs web Bursa Efek Indonesia ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)).
2. Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan sesuai dengan Laporrannya dalam surat Nomor : 00068/2.1030/AU.1/04/1514-1/1/II/2021 tanggal 22 Februari 2021 dengan pendapat “Wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Semen Baturaja (Persero) Tbk dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2020, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia”.

Pengesahan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2020, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2020

### Dasar Hukum :

Pasal 18 ayat (3) Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan BUMN sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-02/MBU/04/2020. *“Pengesahan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Program BL sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquite at de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas atas pengurusan dan pengawasan Program Kemitraan dan Program BL”.*

### Penjelasan :

1. Laporan Tahunan termasuk di dalamnya Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2020 yang akan dimintakan persetujuan dan pengesahan dalam RUPS Tahunan Tahun Buku 2020 telah di unggah dan diunduh di situs web Perseroan ([www.semenbaturaja.co.id](http://www.semenbaturaja.co.id)) serta situs web Bursa Efek Indonesia ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)).
2. Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan sesuai dengan Laporrannya dalam surat Nomor: 00075/2.1030/AU.2/12/1514-1/1/II/2021 tanggal 22 Februari 2021 dengan pendapat “Wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT Semen Baturaja (Persero) Tbk tanggal 31 Desember 2020, serta aktivitas dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik”.

## Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan, termasuk pembagian Dividen untuk Tahun Buku 2020

### Dasar Hukum :

1. Pasal 70 dan 71 UU PT, disebutkan bahwa Penggunaan laba bersih termasuk untuk cadangan, penggunaan lainnya serta dividen diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham
2. Pasal 21 ayat 2 huruf b Anggaran Dasar Perseroan, Direksi menyampaikan usulan penggunaan laba bersih Perseroan, jika Perseroan mempunyai laba positif.

### Penjelasan :

Laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp11 milyar -, rencananya akan dialokasikan antara lain untuk hal-hal sebagai berikut :

1. Pembagian Dividen kepada Pemegang Saham dan
2. Cadangan.



## Penetapan Tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2020 dan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2021

### Dasar Hukum :

1. Pasal 96 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
  - (1) *Ketentuan tentang besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.*
  - (2) *Kewenangan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.*
  - (3) *Dalam hal kewenangan RUPS dilimpahkan kepada Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2), besarnya gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.*
2. Pasal 113 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. “*Ketentuan tentang besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS*”.
3. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-04/MBU/2014 tanggal 10 Maret 2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-12/MBU/11/2020 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-04/MBU/2014 Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.
4. Anggaran Dasar Perseroan Pasal 11 ayat 19.

### Penjelasan :

Berdasarkan aturan tersebut di atas, besaran gaji atau honorarium, tunjangan dan fasilitas lainnya untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan ditetapkan oleh RUPS, dimana kewenangan RUPS tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris Perseroan.



Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2021 dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2021 dengan ruang lingkup pekerjaan termasuk Laporan Evaluasi Kinerja Perusahaan, Laporan Evaluasi KPI dan Laporan Kepatuhan terhadap Perundang-undangan dan Pengendalian Intern

### Dasar Hukum :

1. Berdasarkan pasal 68 Undang Undang Perseroan Terbatas, Direksi wajib menyerahkan laporan keuangan Perseroan kepada Akuntan Publik untuk diaudit.
2. Sesuai Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, pemeriksaan laporan keuangan perusahaan dilakukan oleh auditor eksternal yang ditetapkan oleh RUPS untuk Persero.
3. Dewan Komisaris telah menerima rekomendasi dari Komite Audit yang telah melaksanakan evaluasi atas kinerja KAP yang mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun 2020 dan tahun-tahun sebelumnya sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan, terkait dengan independensi, ruang lingkup audit, imbalan jasa audit, keahlian dan pengalaman Kantor Akuntan Publik.
4. Anggaran Dasar Perseroan Pasal 15 ayat (2) huruf b.5

### Penjelasan :

Berdasarkan aturan tersebut di atas, dalam RUPS Tahunan dilakukan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik sebagaimana diusulkan oleh Komite Audit untuk melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2021 dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2021 dengan ruang lingkup pekerjaan termasuk Laporan Evaluasi Kinerja Perusahaan, Laporan Evaluasi KPI dan Laporan Kepatuhan terhadap Perundang-undangan dan Pengendalian Intern. Untuk usulan Kantor Akuntan Publik akan disampaikan pada saat pelaksanaan RUPS dan selanjutnya meminta kepada RUPS untuk penunjukan Akuntan Publik untuk dilimpahkan kewenangannya kepada Dewan Komisaris

## Penguohan Pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN

### Penjelasan :

Penguohan pemberlakuan peraturan Menteri BUMN :

1. Peraturan Menteri BUMN RI Nomor PER-11/MBU/11/2020 tanggal 23 November 2020 tentang Kontrak Manajemen dan Kontrak Manajemen Tahunan Direksi Badan Usaha Milik Negara
2. Peraturan Menteri BUMN RI No. PER-1/MBU/03/2021 tanggal 1 Maret 2021 tentang Pedoman Pengusulan, Pelaporan, Pemantauan, dan Perubahan Penggunaan Tambahan Penyertaan Modal Negara Kepada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas.



## Perubahan Anggaran Dasar Perseroan

### Penjelasan :

Perubahan Anggaran dasar diantaranya untuk disesuaikan dengan :

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 14/POJK.04/2019.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

## Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

### Dasar Hukum :

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 Pasal 23 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik
2. Pasal 14 ayat (14) Anggaran Dasar Perseroan.

### Penjelasan :

Mata Acara Perubahan Susunan Pengurus Perseroan merupakan usulan dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna. Sesuai dengan pasal 5 ayat 4.c.2 dan Pasal 11 ayat 10 Anggaran Dasar Perseroan mengatur bahwa calon anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dicalonkan oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.

Sesuai dengan pasal 18 ayat (4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka yang mengatur bahwa:

Dalam hal mata acara rapat mengenai pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia pada waktu lain selain waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a namun paling lambat pada saat penyelenggaraan RUPS, sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Oleh karenanya materi terkait dengan agenda Rapat Perubahan Pengurus Perseroan akan disampaikan oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna pada saat penyelenggaraan RUPS.

# TERIMA KASIH

-  [www.semenbaturaja.co.id](http://www.semenbaturaja.co.id)
-  [@pt.semenbaturaja](https://www.instagram.com/pt.semenbaturaja)
-  [ptsb.tbk.official](https://www.facebook.com/ptsb.tbk.official)
-  [@ptsb\\_tbk](https://twitter.com/ptsb_tbk)
-  [SemenBaturajaTbk](https://www.youtube.com/SemenBaturajaTbk)
-  [PT Semen Baturaja \(Persero\) Tbk](https://www.linkedin.com/company/PT-Semen-Baturaja-(Persero)-Tbk)

